

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Rumah adalah tempat untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Tempat pengayom bagi seluruh penghuninya dan juga sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Maka rumah tangga mempunyai fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia.

Menurut Agus Sujanto:

Pada hakekatnya keluarga atau rumah tangga adalah tempat pertama dan yang utama bagi anak dalam memperoleh pembinaan mental dan pembentukan kepribadian¹.

Alex Sobur menyatakan:

Pembentukan kepribadian disempurnakan oleh sekolah maupun lingkungan sekitar (sosial) dimana anak tumbuh dan berkembang.²

Fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan masa depan sang anak. Lebih dari itu, keluarga sebagai unsur terkecil dalam elemen masyarakat turut berperan dalam menentukan masa depan dan perjalanan sejarah suatu bangsa. Jika seluruh orang tua dalam satu masyarakat-bangsa benar-benar turut aktif berperan dan bertanggungjawab terhadap perkembangan moral dan intelektual anak, maka apa yang dicita-citakan suatu bangsa akan dapat terwujud.

¹ Agus Sujanto dkk, 1980. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Aksara Baru. hlm. 20

² Alex Sobur. 1991. *Anak Masa Depan*. Bandung:Angkasa. hlm. 21

Agus Sujanto menyatakan:

Bahwa orang tua yang baik dalam sebuah keluarga dapat diibaratkan mesin pencetak para pemimpin di masa yang akan datang.³

Maka untuk membangun kepribadian suatu bangsa sangat perlu membangun kepribadian generasi penerus.

Anak-anak adalah penerus cita-cita bangsa dan peradaban manusia. Anak layak mendapat perhatian yang baik, penuh kasih sayang, perlindungan dan pendidikan. Berdasarkan *The Minimum Age Convention* 138, anak adalah seorang yang berusia 15 tahun kebawah. *Convention On The Right Of The Child* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 Tahun 1990 menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai 18 tahun. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

Keluarga sebagai komunitas terkecil merupakan tempat pertama dan utama dalam memperoleh norma-norma agama, sosial dan perilaku yang baik bertanggungjawab agar seorang anak tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang baik dan mandiri. Tetapi hal yang demikian seringkali terabaikan, ketegangan maupun konflik yang terus terjadi, berlanjut dan berkembang

³ Agus Sujanto dkk, Op. Cit. hlm. 16

dalam lingkungan domestik keluarga akan dapat berujung pada tindakan kekerasan domestik. Jika menelusuri kembali sejarah kekerasan dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga sudah ada sejak manusia mendiami muka bumi, serta berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia itu sendiri.

Tayangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan mudah dapat ditemukan baik pada media elektronik maupun media cetak. Dengan rajin media masa memberitakan kepada publik kejadian-kejadian seputar kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang kadang-kadang mengabaikan etika jurnalistik. Terlepas dari itu (etika jurnalistik), kekerasan dalam rumah tangga/KDRT dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta terhadap siapa saja. Bahkan KDRT tidak mengenal usia, pendidikan dan status sosial.

Nashori mengungkapkan:

Perilaku kekerasan adalah sebuah perilaku individu maupun kelompok terhadap individu atau kelompok lain dengan maksud menyakiti secara fisik maupun psikologis.⁴

Konsep kekerasan menurut Maggie Human:

Adalah bentuk dari pemerkosaan, pemukulan, incest, pelecehan seks dan pornografi.⁵

Istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga atau sering disingkat KDRT dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

⁴ Nashori, H, F. 2008. *Psikologi Sosial Islami*. Refika Aditama. Bandung. hlm. 28

⁵ Maggie Human, *The Dictionary Of Faminist Theory*, Exekter: BPCC, 1989 dalam Laporan Penelitian "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga": *Analisa Kasus pada beberapa keluarga di wilayah Ciputat*. Kerjasama PSW IAIN Syarif Hidayatullah dengan Mc Gill Project (Jakarta: PSW dan Mc Gill Project. 2007). hlm. 7

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1 merujuk pada setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lebih jelas deklarasi PBB tahun 1993 menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak sebagai bentuk kekerasan gender yang bisa menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan anak secara fisik, seksual, dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah domestik (keluarga) maupun publik (masyarakat).

Mengacu definisi kekerasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan perbuatan di luar batas-batas kemanusiaan. Hak-hak kemerdekaan baik fisik maupun psikologis terenggut oleh arogansi hegemoni pihak lain. Kekerasan hanya akan melahirkan kesengsaraan, bahkan tidak jarang dapat menimbulkan kematian seperti halnya kasus kekerasan yang menimpa anak bernama Angeline dari Bali yang dilakukan oleh orang tua angkatnya hingga mengakibatkan kematian korban.

Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat 2.637 kasus kekerasan terhadap anak selama tahun 2012. Sebanyak 1.075 kasus kekerasan seksual, 819 kekerasan fisik dan 743 kekerasan psikis. Memperhatikan data dari Komnas Perempuan dan Komnas PA, data tersebut

menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dari tahun ketahun berikutnya cenderung meningkat. Sangat jelas sekali bahwa perilaku kekerasan dalam rumah tangga sangat berdampak baik secara fisik yang berupa memar, luka sayatan, patah tulang, dan sebagainya maupun dampak secara psikologis yang dapat menyebabkan gangguan emosi seperti kecemasan, takut, depresi, perasaan rendah diri, hilangnya percaya diri pada anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga

Sebelum tahun 2002, Pemerintah menjerat pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dengan menggunakan KUHP Pasal 89-90 mengenai kekerasan dan luka berat, pasal 351-356 mengenai penganiayaan, pasal 324-327 mengenai penghilangan kemerdekaan, pasal 285-301 mengenai kejahatan kesusilaan, 338-340 mengenai penghilangan nyawa seseorang, dan pasal 310-321 mengenai penistaan. Lebih lanjut, tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak hanya dikenakan pasal-pasal dalam KUHP dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut diatas namun belum bisa memenuhi rasa keadilan dari korban. Maka seiring dengan perkembangan masyarakat harus juga diikuti peraturan-peraturan hukum untuk menjawab kebutuhan akan pentingnya pengaturan secara khusus dan tegas mengenai kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2014 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara spesifik mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap anak-anak dengan unsur-unsur dalam KUHP, pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban KDRT. Melihat masih dan makin meningkatnya angka tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap anak, maka penting kiranya penerapan dengan sungguh-sungguh undang-undang ini agar dapat memberikan perlindungan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi korban yang mengalami KDRT.

Mengingat arti penting perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, serta untuk menekan laju tingkat kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam rumah tangga, maka hal ini melatar belakangi penulis untuk mengkaji dalam penulisan hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Demak”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa kendala dalam upaya penyelesaian kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dalam upaya penyelesaian kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, untuk penelitian selanjutnya serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang anak korban kekerasan akibat kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya pelaku rumah tangga agar dapat mereduksi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak maupun trauma akibat kekerasan bagi anak dalam rumah tangga dikalangan masyarakat.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan Hukum atau Skripsi ini merupakan hasil karya penulis dan bukan hasil karya orang lain. Penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan judul Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sepanjang pengetahuan penulis, penulis menyatakan bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh peneliti terdahulu atau mengemukakan dengan tegas perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penyelesaian penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode atau cara penelitian dengan mengkombinasikan jenis penelitian normatif yuridis dan penelitian empiris yuridis.

a. Penelitian Normatif Yuridis

Penelitian normatif yuridis merupakan penelitian dengan studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen, makalah,

artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sehingga data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dan dapat dipahami secara utuh.

b. Penelitian Yuridis Empiris

Dalam penyelesaian penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode atau cara penelitian dengan jenis penelitian yuridis empiris, dimana peneliti meneliti kenyataan yang terjadi dengan peraturan-peraturan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

2. Sumber Data penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada narasumber yang dianggap berpotensi memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a) Buku-buku yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.
 - b) Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.
 - c) Hasil penelitian dan pendapat hukum yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, ensiklopedia.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dimaksudkan untuk menelusuri, menghimpun, meneliti, dan mempelajari buku-buku literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan dengan cara mengumpulkan data dari para narasumber. Disamping itu, penelitian kualitatif memiliki metode pengumpulan data yang umum digunakan di lapangan. Metode pengumpulan data ini adalah wawancara.

b.1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

b.2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di instansi yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian.

b.3. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. Wawancara dilakukan penulis dengan pihak Kepolisian Resor

Demak, Dinsosnakertrans Demak, Pengadilan Negeri Demak sehingga data yang diperoleh penulis merupakan hasil dari wawancara.

4. Lokasi Penelitian

Penulisan penelitian ini mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Demak, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak dan Kepolisian Resor Demak untuk melakukan wawancara terhadap narasumber.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan analisis data kualitatif, artinya data yang di *input* melalui hasil observasi, wawancara, data-data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan hukum kekerasan dalam rumah tangga disusun secara sistematis saling melengkapi sehingga menghasilkan *output* data berupa gambaran utuh secara tertulis mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Demak. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan laporan penelitian ini disusun dalam empat bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV yang saling berhubungan satu sama lainnya.

Bab I: Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang menyajikan signifikansi penelitian dalam latar belakang masalah yang kemudian disusun rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian akan dianalisa dan dipaparkan dengan hasil penelitian, kemudian untuk mengarahkan penulisan penelitian supaya tersusun secara terstruktur dan sistematis maka dipaparkan keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Secara umum bab ini membahas tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, dan perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III: Bab ini berisi hasil penelitian dan membahas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga, kendala-kendala dalam upaya penyelesaian kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, dan upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV: Penutup, berisi kesimpulan dan saran.